

**PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL****(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)****Erni Chomsatun¹, Muhammad Fathinnuddin²****Email:** chomsatunerni223@gmail.com¹, mfathinnuddin@iblam.ac.id²**Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam****Abstract**

Indonesian marriage law permits polygamy under strict requirements and procedures, including permission from the Religious Court, the first wife's consent, sufficient financial capacity, and the ability to treat wives fairly. Nevertheless, illegal polygamy remains evident through falsification of marital status, marriages conducted without court permission, and disregard for the first wife's right to consent. This situation highlights the need to strengthen administrative verification as a preventive measure before a marriage takes place. This article examines illegal polygamy and the urgency of strengthening administrative requirements, using Tanjung Karang Religious Court Decision Number 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk as the main case study. The research employs a normative juridical method with statutory and case study approaches. The findings indicate that verification of the prospective bride or groom's marital status should be strengthened, particularly for subsequent marriages, to reduce opportunities for unauthorized polygamy. Such measures can support orderly population administration while providing legal certainty and protection for parties involved in marriage.

Keywords: Polygamy, Administrative Requirements, Religious Court, Preventive.

Abstrak

Hukum perkawinan Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat dan prosedur yang ketat, seperti izin Pengadilan Agama, persetujuan istri, kemampuan finansial, dan kesanggupan berlaku adil. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan poligami ilegal melalui pemalsuan status perkawinan, pernikahan tanpa izin pengadilan, serta pengabaian hak istri pertama. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemeriksaan syarat administratif sebagai langkah preventif sebelum perkawinan dilangsungkan. Artikel ini bertujuan mengkaji praktik poligami ilegal dan urgensi penguatan pemeriksaan administratif dengan Putusan Pengadilan Agama

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini

Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk sebagai objek kajian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa verifikasi status perkawinan calon mempelai perlu diperkuat, khususnya dalam perkawinan kedua, untuk mempersempit peluang terjadinya poligami tanpa izin. Penguatan tersebut tidak hanya mendukung tertib administrasi kependudukan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak dalam perkawinan.

Kata Kunci: Poligami, Syarat Administratif, Pengadilan Agama, Preventif.

PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahiriah dan batiniah yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam status suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem hukum perkawinan Indonesia secara prinsipiil menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri. Namun, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang sepanjang memperoleh izin pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, termasuk persetujuan istri, kemampuan menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta kesanggupan berlaku adil. (Atmoko & Baihaki, 2022).

Dalam penelitian ini, poligami ilegal merujuk pada perkawinan kedua yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum untuk memperoleh izin poligami, termasuk dengan menyembunyikan status perkawinan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Meskipun mekanisme hukum mengenai poligami telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan identitas yang tidak benar untuk melangsungkan perkawinan berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi perkawinan memiliki posisi strategis dalam melakukan verifikasi terhadap identitas dan status perkawinan calon mempelai. Apabila proses verifikasi tidak dilakukan secara akurat, administrasi perkawinan dapat menjadi celah bagi berlangsungnya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk mengenai pembatalan perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas oleh pihak suami. Putri Mayang Sari, Wirdyaningsih, dan Neng Djubaedah (2024) menjelaskan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan serta menimbulkan implikasi hukum terhadap hubungan suami istri, status anak, dan harta benda perkawinan. Permasalahan administrasi dalam perkawinan poligami juga dibahas oleh Fajri Setiyo Hadi dan Muhammad Fathinnuddin (2025), yang menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi dapat menimbulkan persoalan hukum dan administratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan pemeriksaan syarat administratif perkawinan penting dikaji sebagai instrumen preventif untuk mencegah poligami ilegal. Penguatan ini bertujuan memastikan identitas, status perkawinan, dan pemenuhan persyaratan hukum dapat diverifikasi secara efektif sebelum perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian, potensi penyembunyian status perkawinan atau penggunaan identitas yang tidak benar dapat diminimalisasi sehingga perkawinan berikutnya tetap sesuai dengan ketentuan hukum mengenai poligami. (Hadi & Fattinudin, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis terjadinya poligami ilegal serta pentingnya penguatan pemeriksaan syarat administratif perkawinan sebagai upaya preventif berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. (Rosadi, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilaksanakan melalui pengkajian bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Titik berat kajian diarahkan pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai persyaratan administratif perkawinan dan prosedur pelaksanaan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Pemeriksaan Syarat Administratif Perkawinan (Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk bermula ketika Tergugat I yang masih terikat perkawinan dengan Penggugat melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama serta tanpa memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Untuk melangsungkan perkawinan kedua tersebut, Tergugat I memalsukan status perkawinannya dengan menyatakan dirinya sebagai duda, padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat. Keterangan tersebut digunakan dalam persyaratan administrasi sehingga perkawinan kedua dapat dilaksanakan. Setelah mengetahui perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Hasil pemeriksaan persidangan menunjukkan

bahwa perkawinan kedua tidak memenuhi persyaratan hukum poligami karena adanya pemalsuan identitas dan tidak ditempuhnya prosedur hukum yang seharusnya.

Celah administratif dalam perkara tersebut terlihat dari tidak sesuainya status perkawinan yang sebenarnya dengan keterangan yang digunakan dalam proses perkawinan kedua. Pihak suami yang masih terikat perkawinan menyatakan dirinya sebagai duda, sehingga informasi mengenai status perkawinannya tidak terverifikasi secara efektif. Status “duda” seharusnya tidak hanya berdasarkan pernyataan calon mempelai, tetapi perlu dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan berakhirnya perkawinan sebelumnya, seperti akta cerai atau dokumen kematian pasangan. Apabila status perkawinan diverifikasi secara efektif, sejak awal dapat diketahui bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan perkawinan kedua yang harus memenuhi prosedur dan izin poligami.

Penguatan pemeriksaan syarat administratif diperlukan untuk mencegah pemalsuan status perkawinan, mendeteksi poligami sebelum perkawinan kedua dilangsungkan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak yang beritikad baik, khususnya calon istri kedua. Administrasi perkawinan tidak seharusnya hanya mengandalkan dokumen atau keterangan yang diberikan calon mempelai, tetapi juga perlu memastikan kebenaran status perkawinan berdasarkan data resmi. Dengan demikian, administrasi perkawinan dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyembunyian status perkawinan dan poligami tanpa prosedur hukum.

2. Penerapan Penguatan Pemeriksaan Syarat Administratif Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Poligami Illegal

Penerapan penguatan pemeriksaan syarat administratif dilakukan melalui verifikasi identitas dan status perkawinan calon mempelai. Pegawai pencatat nikah wajib melakukan penelitian terhadap asal-usul dan status perkawinan calon mempelai serta memastikan akurasi dan kebenaran data. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah serta memastikan kebenaran data yang disampaikan. Status perkawinan calon suami juga perlu dibuktikan dengan dokumen yang sesuai. Apabila berstatus duda karena perceraian, harus terdapat akta cerai atau dokumen perceraian, sedangkan jika karena istri meninggal harus terdapat akta kematian. Apabila hendak mempunyai istri lebih dari seorang, harus terdapat penetapan izin poligami dari Pengadilan.

Pemeriksaan, pengisian formulir, dan pencatatan perkawinan dilakukan melalui SIMKAH untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila persyaratan belum terpenuhi atau terdapat halangan perkawinan, calon mempelai diminta melengkapi dokumen atau kehendak nikah dapat ditolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk, mekanisme tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan yang lebih teliti terhadap identitas dan status perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Penguatan pemeriksaan juga dapat dikaitkan dengan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menekankan pentingnya kehati-hatian dan

ketelitian dalam memeriksa dokumen serta informasi yang menjadi dasar tindakan administrasi. Oleh karena itu, dokumen yang disampaikan calon mempelai perlu dicocokkan dengan data administrasi yang tersedia. Apabila ditemukan ketidaksesuaian mengenai status perkawinan, petugas perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum proses pencatatan dilanjutkan.

Selain verifikasi administratif, diperlukan pula pengawasan preventif. Pengawasan ini dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dengan memeriksa identitas, status perkawinan, keabsahan dokumen, serta izin poligami apabila calon suami masih terikat perkawinan. Dalam konteks Putusan PA Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk, pengawasan preventif penting agar status perkawinan yang sebenarnya dapat diketahui sebelum perkawinan kedua terjadi. Dengan demikian, administrasi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan, tetapi juga sebagai filter untuk mencegah pemalsuan identitas, penyembunyian status perkawinan, dan poligami tanpa prosedur hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan pemeriksaan syarat administratif perkawinan diperlukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya poligami ilegal. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara status perkawinan yang sebenarnya dengan keterangan yang digunakan dalam perkawinan berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan identitas dan status perkawinan calon mempelai secara lebih teliti agar informasi dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya dan dapat mencegah penyalahgunaan administrasi perkawinan.

Penerapan penguatan pemeriksaan syarat administratif dapat dilakukan melalui pemeriksaan identitas, status perkawinan, kelengkapan dan kebenaran dokumen, serta pemenuhan persyaratan poligami. Apabila calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan, perlu dipastikan terpenuhinya prosedur poligami sesuai ketentuan hukum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau persyaratan belum terpenuhi, proses pencatatan tidak seharusnya langsung dilanjutkan sebelum dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan asas kecermatan perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan administrasi perkawinan. Petugas pencatat perkawinan perlu memastikan bahwa dokumen dan keterangan yang menjadi dasar pencatatan telah diperiksa secara teliti dan sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya.

Selain itu, diperlukan sistem verifikasi yang dapat membantu petugas mengetahui status perkawinan calon mempelai dan memastikan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama apabila calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan. Dengan demikian, penguatan pemeriksaan syarat administratif diharapkan tidak hanya menjaga tertib administrasi perkawinan, tetapi juga memperkuat fungsi preventif, mempersempit celah terjadinya poligami ilegal, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*.
- Berutu, S. P., Monica, U., Nadeak, A., Sidebang, C. E., Tinambunan, E., Dharma, S., & Nainggolan, P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(3), 8484-8489. <https://review-unes.com/law/article/view/1742>
- Fatimah Nurul, S. (2020). *Pencantuman status perkawinan dalam administrasi perkawinan di kantor agama perspektif maqashid syariah*. 2(1), 79-92.
- Hadi, F. S., & Fattinudin, M. (2025). Analisa Yuridis Pelanggaran Administrasi Dalam Perkawinan Poligami. (Studi Kasus : Putusan No 158/Pdt.G/2024/PTA.Bdg). *Postulat*, 3(1), 25-35. <https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.1833>
- Khusnul Khotimah, & Dani Amran Hakim. (2024). Pencatatan Pernikahan Sebagai Pilar Kepastian Hukum Administrasi Dalam Keluarga: Studi Di KUA Seputih Agung Lampung Tengah. *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 52(2), 206.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Rosadi, A. (2021). *Hukum Administrasi perkawinan*.
- Sari, P. M., Wirnyaningsih, W., & Djubaedah, N. (2024). Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk). *Indonesian Notary*, 6(1). <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.45>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintahan